



**P E N E T A P A N**

Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ACHMAD JUNAIDI**, tempat tanggal lahir Sumenep, 17 Agustus 1982 Warganegara Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Desa, Tempat tinggal di Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nisan Radian, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Sultan Abdurahman Gang 2 No.DF 08 RT.006, RW.008 Desa Kolor, Kecamatan Kota, Sumenep Kabupaten Sumenep 69417, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **MOLIYADI**, tempat tanggal lahir Sumenep, Sumenep 18 Februari 1982, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kasi Pemerintahan, Tempat tinggal Desa Batu Dinding Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nisan Radian, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Sultan Abdurahman Gang 2 No.DF 08 RT.006, RW.008 Desa Kolor, Kecamatan Kota, Sumenep Kabupaten Sumenep 69417, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **DEDDI AGUSTIAWAN RAHMADI** tempat tanggal lahir Sumenep, 10 Agustus 1983 Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kasi Kesejahteraan, Tempat tinggal di Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nisan Radian, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Sultan Abdurahman Gang 2 No.DF 08 RT.006, RW.008 Desa Kolor, Kecamatan Kota, Sumenep Kabupaten Sumenep 69417, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 19 /Pdt.G/2020/PN

Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **FATHOZZAKY ALIM**, tempat tanggal lahir Sumenep 22 Februari 1991 Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kaur Keuangan, Tempat tinggal di Desa Batudinding, Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nisan Radian, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Sultan Abdurahman Gang 2 No.DF 08 RT.006, RW.008 Desa Kolor, Kecamatan Kota, Sumenep Kabupaten Sumenep 69417, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **JAUHARI VERY HARJOSO** tempat tanggal lahir Sumenep 01 Januari 1987 Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kaur Perencanaan Tempat tinggal Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nisan Radian, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Sultan Abdurahman Gang 2 No.DF 08 RT.006, RW.008 Desa Kolor, Kecamatan Kota, Sumenep Kabupaten Sumenep 69417, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **MOHAMMAD HIDAYANTO** tempat tanggal lahir Sumenep 13 Juli 1980 Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kasi Pelayanan, Tempat tinggal Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nisan Radian, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Sultan Abdurahman Gang 2 No.DF 08 RT.006, RW.008 Desa Kolor, Kecamatan Kota, Sumenep Kabupaten Sumenep 69417, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. **RAWAKID** tempat tanggal lahir Sumenep, 12 Oktober 1976 Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kadus Laok Lorong, Tempat tinggal Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nisan Radian, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Sultan Abdurahman Gang 2 No.DF 08 RT.006, RW.008 Desa Kolor, Kecamatan Kota, Sumenep Kabupaten Sumenep

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 19 /Pdt.G/2020/PN

Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69417, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. **SAHIRUDDIN** tempat tanggal lahir Sumenep 12 Juni 1965 Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kadus Daja Lorong, Tempat tinggal di Desa Batudinding, Kecamatan, Gapura, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nisan Radian, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Sultan Abdurahman Gang 2 No.DF 08 RT.006, RW.008 Desa Kolor, Kecamatan Kota, Sumenep Kabupaten Sumenep 69417, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;
9. **FATHORRAHMAN** tempat tanggal lahir Sumenep 21 April 1972 Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kadus Tembing, Tempat tinggal di Desa Batudinding, Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nisan Radian, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Sultan Abdurahman Gang 2 No.DF 08 RT.006, RW.008 Desa Kolor, Kecamatan Kota, Sumenep Kabupaten Sumenep 69417, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

Lawan

**Kepala Desa Batudinding**, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, bertempat dan berkedudukan di Jalan Raya Gapura Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 19 /Pdt.G/2020/PN

Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Para Penggugat tertanggal 18 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat bermaksud mencabut surat gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2020/PN.Smp, karena surat gugatan tersebut perlu disempurnakan;

Menimbang, bahwa pasal 271 RV selengkapnya berbunyi :  
"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan bunyi pasal 271 RV di atas, pencabutan gugatan tanpa persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar register perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 RV, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

### **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Smp dicabut dan berakhir;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.296.000.00,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widodo, S.H., M.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 19 /Pdt.G/2020/PN

Smp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Abdus Salam S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Sumenep, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat,  
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wahyu Widodo S.H., M.H.,

Ahmad Bukhori, S.H, M.H.,

Firdaus S.H,

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, S.H.,

Perincian Biaya ;

- Panggilan .....	Rp. 200.000,-
- Registrasi .....	Rp. 30.000,-
- A T K .....	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-

J u m l a h ..... Rp.296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Smp

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 19 /Pdt.G/2020/PN



Smp

Halaman 6 dari 5 Penetapan Nomor 19 /Pdt.G/2020/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Smp

Halaman 7 dari 5 Penetapan Nomor 19 /Pdt.G/2020/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7









Smp

Halaman 10 dari 5 Penetapan Nomor 19 /Pdt.G/2020/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)